



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha dibidang ketenagalistrikan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, maka Peraturan Usaha Ketenagalistrikan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Dibidang Ketenagalistrikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang – Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat;
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik;
9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat;
10. Penyediaan Tenaga Listrik adalah Pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian;
11. Pemanfaatan Tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian;
12. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkit, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik;
13. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Kegiatan memproduksi tenaga listrik antara lain ;

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 - f. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU).
14. Transmisi tenaga Listrik adalah Penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan kesuatu sistem distribusi atau kepada konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;
 15. Distribusi Tenaga Listrik adalah Penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen;
 16. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen;
 17. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah Penyelenggaraan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen yang tersambung pada tegangan rendah;
 18. Jaringan Transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi dan / atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai jaringan transmisi nasional;
 19. Izin Usaha Penyediaan tenaga Listrik adalah Izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 20. Izin Operasi adalah Izin untuk mengoperasikan instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
 21. Instalasi Tenaga Listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
 22. Usaha Penunjang Tenaga Listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik;
 23. Izin Penunjang Tenaga Listrik adalah Izin untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik;
 24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat membentuk usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 25. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan usaha yang oleh pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
 26. Badan Usaha Milik daerah adalah badan usaha yang oleh Pemerintah Daerah diserahi tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan;
 27. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan;
 28. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan;
 29. Pemanfaatan Tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan Tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.

BAB II

JENIS USAHA-USAHA KETENAGALISTRIKAN

Pasal 2

- (1) Usaha Ketenagalistrikan terdiri dari Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

- (2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha :
 - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
 - b. Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Distribusi Tenaga Listrik;
 - d. Penjualan Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Usaha-usaha Penunjang Tenaga Listrik dan Industri Penunjang Tenaga Listrik;
- (4) Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana di maksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Konsultasi dalam bidang tenaga listrik;
 - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - c. Pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. Penelitian dan pengembangan;
 - g. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (5) Industri Penunjang tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi jenis usaha :
 - a. Industri peralatan tenaga listrik; dan
 - b. Industri pemanfaatan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Menurut sifat penggunaannya usaha Ketenagalistrikan dibedakan atas:
 - a. Penggunaan utama;
 - b. Penggunaan cadangan;
 - c. Penggunaan darurat;
 - d. Penggunaan sementara.
- (2) Menurut Kapasitas pembangkit Usaha Ketenagalistrikan digolongkan atas:
 - a. Daya kapasitas terpasang kurang dari 25 kVA tidak wajib daftar;
 - b. Daya total kapasitas pembangkit terpasang 25 kVA sampai dengan 200 kVA wajib daftar;
 - c. Daya total kapasitas pembangkit diatas 200 kVA atau lebih wajib memiliki Izin.

BAB III

IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Pasal 4

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dikeluarkan secara transparan dan akuntabel oleh Kepala Daerah, untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di dalam wilayah Kabupaten yang tidak terhubung dengan jaringan Transmisi Nasional;
- (2) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
 - c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik;
 - d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik.

- (3) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administratif serta kelengkapan izin lainnya.

BAB IV IZIN OPERASI

Pasal 5

- (1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri hanya dapat dilakukan berdasarkan Izin Operasi;
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati, apabila fasilitas instalasinya berada di dalam daerah Kabupaten.

Pasal 6

Pemegang Izin Operasi dalam wilayah yang tidak atau belum menerapkan kompetisi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk kepentingan umum setelah mendapat persetujuan Bupati, apabila kapasitas instalasinya berada didalam daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat memberikan teguran tertulis dalam hal penangguhan, pembekuan kegiatan dan atau mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berdasarkan :
 - a. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang ditentukan;
 - b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan yang ditentukan dan/atau;
 - c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada Badan Usaha untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB V IZIN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 8

Kegiatan Usaha Penunjang Tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dari Pemerintah Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 8, selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 10

Setiap pemegang Izin usaha ketenagalistrikan berkewajiban untuk :

- a. Mematuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan-peraturan di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Mematuhi ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Ketenagalistrikan;
- c. Ketentuan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan

pengamanan pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi aman dari bahaya bagi manusia serta kondisi akrab lingkungan;

- d. Setiap instalasi tenaga listrik yang akan beroperasi wajib memiliki sertifikat baik operasi;
- e. Setiap pemanfaat tenaga listrik yang akan diperjual belikan wajib memiliki tanda keselamatan;
- f. Setiap tenaga teknis dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi;
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 11

Masa berlaku Izin Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 8 diberikan untuk jangka waktu :

- a. Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. Izin Usaha Transmisi Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- c. Izin Usaha Distribusi Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- d. Izin Usaha Penjualan Tenaga Listrik, dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- e. Izin Operasi dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- f. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik dapat diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 12

Izin Usaha Ketenagalistrikan dinyatakan berakhir apabila :

- a. Masa berlakunya Izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang Izin mengembalikan Surat Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Asli, kepada Bupati atau Pejabat yang berwenang sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam Izin yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini dan atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang Ketenagalistrikan serta tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Izin yang bersangkutan;
- d. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usaha tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap usaha ketenagalistrikan yang sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terutama meliputi :
 - a. Keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - b. Pengembangan usaha ;
 - c. Optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbaru;

- d. Aspek pelestarian lingkungan;
- e. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih , ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik;
- f. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknis;
- g. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik; dan
- h. Tercapainya standardisasi dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB X KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 14

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi terkait dengan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ketenagalistrikan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau Badan Usaha yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Dalam pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti; dan
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Ketenagalistrikan tanpa memiliki Izin Usaha Tenaga Listrik diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan Usaha Ketenagalistrikan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

Semua Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 30 Juni 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 13.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
IZIN USAHA DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN

I. UMUM

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta dalam usaha ketenagalistrikan. Penyediaan tenaga listrik perlu diselenggarakan secara efisien melalui kompetisi yang sehat dan transparan serta senantiasa memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, konservasi energi dan diversifikasi energi sebagaimana di gariskan dalam kebijakan Energi Nasional, keselamatan umum dan tata ruang wilayah.

Oleh karena itu berdasarkan undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1455/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik, sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat perlu mengatur Usaha Ketenagalistrikan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 147.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN USAHA DIBIDANG KETENAGALISTRIKAN